



**PUTUSAN**

**Nomor: 0093/Pdt.G/2014/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak di ketahui di mana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 23 April 2014, mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 2009 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan



Akta Nikah) Nomor 321/12/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah selama ini rukun dan damai dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan baik-baik saja dalam rumah tangga.
5. Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2010 tanpa ada sebab yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama di saat Pemohon sedang pergi bekerja dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon dan sampai dengan saat ini pun Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon lagi, dan Termohon juga sebagai seorang isteri telah melalaikan kewajibannya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami dengan meninggalkan Pemohon hingga kini sudah 4 tahun lamanya, dan Pemohon sebagai suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 321/12/VIII/2009, tanggal 4 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

**SAKSI I: xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2009 akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kolonel Hamzah Lubis di Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun hanya selama  $\pm$  8 bulan saja akan tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka karena saksi sering menyaksikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah dua kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana setelah Pemohon berusaha menjemput Termohon, Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah mencari Pemohon ke rumah orangtuanya akan tetapi orangtua Pemohon juga tidak mengetahui alamat Termohon;
- Bahwa saksi tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II:** xxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengemudi beca, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2009 akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Kolonel Hamzah Lubis di Padangsidempuan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun selama  $\pm$  8 bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran diantara mereka, Termohon telah dua kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon berusaha menjemput Termohon, Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tahun 2010, Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon ke rumah orangtuanya akan tetapi orangtua Pemohon juga tidak mengetahui alamat Termohon;
- Bahwa saksi tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya.

halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena perceraian adalah merupakan salah satu wewenang Absolut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dicantumkan Pemohon dalam surat gugatannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) dan (2) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri yang sah dari Pemohon yang dibuktikan oleh Pemohon dengan Photo Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah dua kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, dan terakhir pada pertengahan tahun 2010 Termohon kembali meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sudah 4 (empat) tahun lamanya dan alamat Termohon juga tidak diketahui;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sebelum Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan mereka hidup rukun hanya selama 8 (delapan) bulan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun-rukun akan tetapi 8 (delapan) bulan kemudian mulai terjadi pertengkaran antara mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon telah pergi dari kediaman bersama selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya dan alamat Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai , maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Memperhatikan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini dan sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Rum ( الروم ) ayat 21

... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدْنَا لَمُم مَّ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan selatan Kota Padangsidimpuan dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon juga di Kecamatan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ,yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkewajiban untuk menyampaikan

halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan berlangsung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Yahya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa  
dihadiri Termohon;

Hakim Anggota ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis ttd <b>Dra. Emmafatri, SH, MH</b>
Hakim Anggota ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH</b>	
	Panitera Pengganti ttd <b>Drs. Yahya Idris, SH</b>

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-